



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Balaikota Selatan No.1 PALU
Telp. (0451) 428334 Fax (0451) 428787

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : 73/16.74.1.1/DPMPTSP/VI/2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor 87/OP.PEND/DPMPTSP/VI/2024 tanggal 27 Mei 2024 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor 800.2/2.6/4674/Dikbud tanggal 28 Juni 2024, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Yayasan / Lembaga / Perorangan : LEMBAGA PENDIDIKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT MEDNIVA (TK MEDNIVA CHILDREN SCHOOL)
Alamat : JL. H. MOH. SOEHARTO PALU
Nama Penanggung Jawab : FITRIAH, S. Pd
Lokasi Kegiatan Usaha : JL. H. MOH. SOEHARTO PALU
K B L I : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL
ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL (85132)
Bidang Kegiatan Spesifik : TAMAN KANAK-KANAK
Nomor Induk Berusaha : 0211230112265
Diterbitkan Tanggal : 02 November 2023

Izin Operasional ini diberikan untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan non formal dan dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 1 bulan sebelum jangka waktunya berakhir.



Ditetapkan di : PALU
Pada tanggal : 01 Juli 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dra. IRMAWATI ALKAF, M.Si
Pembina Utama Muda

NIP 19681028 199403 2 016

BIAYA GRATIS

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1.
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan mengakses link yang ada pada QR-Code.





PEMERINTAH KOTA PALU

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Bantilan Kelurahan Lere Telepon (0451) 4021542 Kode Pos 94227

E-Mail : disdikpalu.kota@gmail.com Website : www.disdikbud.palukota.go.id

Palu, 28 Juni 2024

Nomor : 800.226/4676 /Dikbud
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Izin Operasional

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu
Di -
Palu

Menindaklanjuti permohonan izin operasional TK Medhiva Children School Nomor Pendaftaran : 3146/16.74.1.1/DPMPTSP/II/2023 Tanggal 13 Januari 2023, bersama ini dengan hormat disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Memperhatikan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
3. Memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

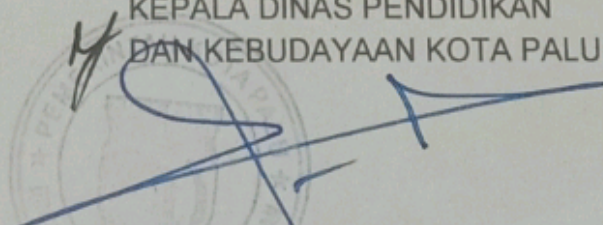
Setelah meneliti berkas permohonan izin operasional dan melakukan peninjauan lapangan terhadap :

Nama Lembaga	: TK Medhiva Children School
Nama Kepala Sekolah	: Fitriah, S.Pd
Alamat	: Jl. HM. Soeharto RT. 001/RW. 002 Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan

Maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu memberikan rekomendasi kepada **TK MEDHIVA CHILDREN SCHOOL** untuk mendapatkan Izin Operasional.

Demikian surat rekomendasi ini disampaikan untuk ditindak lanjuti, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KOTA PALU


HARDI, S.Pd., M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19680929 199512 1 002